



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pemasukan penerimaan pendapatan daerah yang sangat penting guna pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan daerah dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, yang salah satunya berasal dari pengujian kendaraan bermotor maka perlu dilakukan penambahan objek terkait dengan pengujian kendaraan bermotor di Kota Sawahlunto, maka perlu dilakukan Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13);
- b. Nomor 6 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 53);
- c. Nomor 2 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 62) diubah sebagai berikut :
 1. Ketentuan Lampiran VI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini :

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal **27** Desember 2018

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal **27** Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ttd


ROVANLY ABDAMS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018 NOMOR **9**

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA
BARAT : (9/160/ 2018)

27 DEC 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
PR. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



INDRA MULYONO, SH
NIP. 19820411 201001 1 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pemasukan penerimaan pendapatan daerah yang sangat penting guna pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa kepada masyarakat dan kemandirian daerah, dimana Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk pelayanan publik dalam bidang retribusi Daerah. Hal ini bertujuan untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto serta untuk lebih meningkatnya perekonomian masyarakat, dengan adanya penambahan objek yang salah satunya berasal dari pengujian kendaraan bermotor maka perlu dilakukan penambahan objek terkait dengan pengujian kendaraan bermotor di Kota Sawahlunto.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup Jelas
Pasal II : Cukup Jelas

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 9 TAHUN 2018

TANGGAL : 27 DESEMBER 2018

TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR
13 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp) / parker
1	2	3
1	Pengujian Berkala	
	a. Biaya administrasi	7.500,-
	b. Biaya jasa pengujian	
	Mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus	25.000,-
	Mobil penumpang, sepeda motor roda 3 untuk angkutan barang, kereta gandengan tempelan	15.000,-
	c. Biaya pembuatan pengecatan tanda samping	
	Stiker Mobil Penumpang / stiker kecil	13.000,-
	Stiker mobil barang / stiker besar	15.000,-
	d. Biaya tanda jasa kawat dan segel	6.000,-
	e. Biaya buku uji (telah habis masa berlakunya)	7.500,-
2	Masa Pengujian Kendaraan Bermotor adalah 6 (enam) bulan	
3	Retribusi penilaian porsentase teknis kendaraan bermotor	
	a. Sepeda motor	75.000,-
	b. Mobil Penumpang, bus dan mobil barang	250.000,-
4	Pengujian Pertama	
	a. Biaya administrasi	15.000,-
	b. Biaya jasa pengujian	
	Mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus	35.000,-

	Mobil penumpang, sepeda motor roda 3 untuk angkutan barang, kereta gandengan tempelan	25.000,-
	c. Biaya Pembubuhan Nomor Uji Chasis	100.000,-
	d. Biaya pembuatan pengecatan tanda samping	
	Stiker Mobil Penumpang / stiker kecil	13.000,-
	Stiker mobil barang / stiker besar	15.000,-
	e. Biaya tanda jasa kawat dan segel	10.000,-
	f. Biaya buku uji	15.000,-
	g. Biaya Penggantian Buku Uji Hilang	50.000,-


WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

DERI ASTA

27 DEC 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
PIR. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



INDRA MULYONO, SH
NIP. 19820411 201001 1 014